



PUTUSAN

Nomor : 65/Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau yang dalam hal ini telah menguasai kepada **KUASA HUKUM** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kecamatan Tanjung Redeb, dengan Surat Kuasa Khusus nomor 2/SK.TU/2012/PA.TR tanggal 22 Februari 2012, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS Pemda Berau, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor : 65/Pdt.G/2012/PA.TR., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- | | |
|----|--|
| 1. | Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2005, bertepatan 2 Jumadil akhir 1426 H pukul 10.00 wite sesuai kutipan Akta nikah nomor 230/23/VII/2005 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Juli 2005; |
| 2. | Bahwa setelah Akad Nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Dermaga Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. |
| 3. | Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon ± 1 tahun |



	setelah itu pindah ke Teluk Bayur di rumah adik kandung orang tua Pemohon / Acil Pemohon \pm 1 tahun, setelah itu pindah lagi ke jalan HM. Toyeb RT. XII Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
4.	Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri.
5.	Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : ANAK (berumur \pm 5 tahun).
6.	Bahwa pada awal Pernikahan, rumah tangga Pemohonan dengan Termohon rukun dan harmonis namun keadaan tersebut tidak bertahan lama hanya \pm 1 tahun saja, setekah itu keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran yang terus menerus tidak ada henti-hentinya.
7.	Bahwa adapun penyebab pertengkaran adalah disebabkan karena Termohon tidak mau menuruti nasehat Pemohon sebagai Suami / Termohon meremehkan Pemohon kalau keluar tanpa pamit kepada Pemohon
8.	Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi \pm 2 tahun, Termohon tinggal di Kabupaten Berau sedangkan Pemohon di Samarinda, selama pisah ranjang tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri.
9.	Bahwa walaupun Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak sebagai kewajiban dan tanggung jawab seorang Kepala Keluarga.
10.	Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang sudah demikian tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb.
11.	Bahwa dari alasan yang kami kemukakan, maka alasa perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah di penuhi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohonan tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon, untuk itu mohon Kepada bapak Ketua Pengadilan Agama tanjung Redeb Cq. Bapak Majelis Hakim yang menerima dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak Raj' i, terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon prinsipal dan kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 65/Pdt.G/2012/PA.TR. tanggal 23 Februari 2012, 01 Maret 2012 dan 08 Maret 2012, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/23/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 13 Juli 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (tertanda P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

1.	SAKSI I , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
	- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
	- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
	- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tanjung Redeb, kemudian pindah ke Teluk Bayur;
	- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak
	- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;



-	Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;
-	Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
-	Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
-	Bahwa, selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
-	Bahwa, saksi tidak pernah melihat anak Pemohon dan Termohon (cucu saksi) karena Pemohon dan Termohon tidak pernah membawanya ke rumah saksi dan saksi tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
-	Bahwa, tidak pernah ada musyawarah antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon mengenai kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena hubungan antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon kurang baik;
-	Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2.	Saksi II , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam pada PT. Bara Jaya Utama (BJU), bertempat tinggal di Kabupaten Berau, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
-	Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
-	Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
-	Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tanjung Redeb, kemudian pindah ke rumah saksi di Teluk Bayur dan terakhir menyewa di Teluk Bayur;
-	Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak
-	Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
-	Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;
-	Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
-	Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa sebabnya;
-	Bahwa, saat ini Pemohon tinggal di Samarinda;
-	Bahwa, selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, hanya kepada anaknya saja;
-	Bahwa, Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;



-	Bahwa, tidak pernah ada musyawarah antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon mengenai kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena hubungan antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon kurang baik;
-	Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon saat mereka tinggal di Teluk Bayur;
-	Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kelengkapannya menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mewakilkan dirinya melalui kuasa, tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mewakilkan dirinya melalui kuasa, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka Majelis Hakim tidak dapat mengetahui apakah Termohon sudah mendapatkan Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian dari atasannya atau tidak, sesuai Surat Edaran No : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun



1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di hari-hari persidangan yang telah ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek* sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBG;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/23/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau tanggal 13 Juli 2005 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga sering terjadi percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau menuruti nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon sering meremehkan Pemohon bahkan kalau keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon. Saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dan sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan yang didambakan Pemohon untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah berdasarkan ridla Ilahi tidak terwujud dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sehingga Termohon dianggap melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui semua dalili-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon yang memberikan keterangan yang antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, saksi kedua Pemohon pernah melihat beberapa kali Pemohon dan Termohon bertengkar dan sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun lagi sebagai



suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan tahun 2005 di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa, setelah satu tahun menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, pihak orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah bermusyawarah untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan hubungan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon juga kurang harmonis;
- Bahwa, keluarga Pemohon mengaku tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk diperbaiki lagi, terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun, dengan demikian terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga apabila rumah tangga seperti ini dibiarkan hanya akan menambah beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak, karenanya agar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tidak berkepanjangan, maka alternatif terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif terutama bagi kedua belah pihak juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide Putusan MA RI Reg Nomor 38 K/AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tentang dalil permohonan talaknya telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan Pemohon untuk diizinkan berikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Iskandar, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. serta Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim- Hakim Anggota ttd Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. ttd Abdul Hamid, S.H.I.	Ketua Majelis Ttd Drs. Iskandar, S.H.
Panitera Pengganti ttd Dra. Emi Suzana	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	.000,00
Jumlah			

Rp.
9



201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)